



P E N E T A P A N

Nomor 108/Pdt.P/2020/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Perkawinan (Isbat Nikah) pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

Sardik bin Karso, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani (tani sawit), tempat tinggal di Dusun Sumber Raya RT. 11 Desa Mentawak Baru Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun, sebagai **Pemohon I**;

Purwati binti Karno, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Sumber Raya RT. 11 Desa Mentawak Baru Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 108/Pdt.P/2020/PA.Srl, pada tanggal 14 Juli 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 12 Desember 1993 dilaksanakan di Desa Tanah Datar Kecamatan Pematang Rebah Kabupaten Indra Giri Hulu Propinsi Riau;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah orangtua kandung Pemohon II bernama **Karno**, dinikahkan di hadapan Pegawai sara' Desa Tanah Datar Kecamatan Pematang Rebah Kabupaten Indra Giri Hulu Propinsi Riau bernama **Nur kholis** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Khoirul Anam** dan **Sadiman**;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa saat pernikahan tersebut, Wali nikah Pemohon II orangtua kandung Pemohon II melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama ;
 1. **Desi Indrayani binti Sardik**, umur 25 tahun tahun,
 2. **Firman Permana bin Sardik**, umur 18 tahun,
 3. **Zikri Ahmad Fauzan bin Sardik**, umur 5 tahun;
7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mencatat pernikahan di kantor urusan Agama Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2020/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sardik bin Karso) dengan Pemohon II, (Purwati binti Karno) 12 Desember 1993 dilaksanakan di Desa Tanah Datar Kecamatan Pematang Rebah Kabupaten indra Giri Hulu Propinsi Riau;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum hari persidangan untuk perkara ini, permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sarolangun;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait perkara tersebut berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sardik Nomor 1503070505700001 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sarolangun, yang telah bermeterai cukup dan di *nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Purwati Nomor 1503074205740001 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sarolangun

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah bermeterai cukup dan di *nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sardik Nomor 1503071512100001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun tanggal 13 Desember 2018, yang telah bermeterai cukup dan di *nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi :

Bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Samingan bin Sahri umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Dusun Sumber Raya RT. 11 Desa Mentawak Baru Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 12 Desember 1993 dilaksanakan di Desa Tanah Datar Kecamatan pematang Rebah Kabupaten Indra Giri Hulu Propinsi Riau;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Karno dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I saat itu adalah Jejak sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut agama dan peraturan perundang undangan, namun belum tercatat;
- Bahwa tidak ada orang atau pihak lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut sampai saat ini;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus buku Nikah dan untuk keperluan administrasi lainnya;
2. Cipto Munasib bin Nurhadi, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Penyuluh, bertempat tinggal di Dusun Sumber Sari RT. 12 Desa Mentawak Baru Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 12 Desember 1993 dilaksanakan di Desa Tanah Datar Kecamatan pematang Rebah Kabupaten Indra Giri Hulu Propinsi Riau;
 - Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama karno dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halang menurut agama dan peraturan perundang undangan, namun belum tercatat;
 - Bahwa tidak ada orang atau pihak lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut sampai saat ini;
 - Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2020/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus buku Nikah dan untuk keperluan administrasi lainnya;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah diatur dalam Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan menyatakan bahwa "Permohonan istbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali, nikah dan pihak lain yang berkepentingan

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2020/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum Pemohon bertempat tinggal";

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Sarolangun;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Agama Sarolangun berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada intinya adalah Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.3 dan 2 orang saksi

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1 sampai dengan P.3 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Samingan bin Sahri dan Cipto Munasib bin Nurhadi yang telah memberikan keterangan secara terpisah tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2020/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 12 Desember 1993 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan pematang Rebah Kabupaten Indra Giri Hulu Propinsi Riau,
- Bahwa yang bertindak sebagai dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Karno yang ijab kabulnya secara langsung, dengan mas kawin berupa Rp. 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Khoirul Anam dan Sadiman;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan baik menurut syari'at Islam;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus buku Nikah dan untuk keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 1993 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan pematang Rebah, Kabupaten Indra Giri Hulu Propinsi Riau, telah memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sardik bin Karso**) dengan Pemohon II (**Purwati binti Karno**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 1993 dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Rebah Kabupaten Indra Giri Hulu Propinsi Riau;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000,00 (*enam ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijah 1441 Hijriah oleh M. Mustalqiran T, SHI., MH. sebagai Ketua Majelis, Windi Mariastuti, S.Sy dan Nanda Devi Krisna Putri, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Enita. S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

TTD

M. Mustalqiran T, SHI., MH.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2020/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

TTD

TTD

Windi Mariastuti, S.Sy

Nanda Devi Krisna Putri, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

Enita, S.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 500.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya | : | Rp. 10.000,00 |

Redaksi

- | | | |
|------------------|---|--------------|
| 6. Biaya Meterai | : | Rp. 6.000,00 |
|------------------|---|--------------|

JUMLAH : Rp. 616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah).

Sarolangun, 13 Agustus 2020

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya,

Panitera,

Anita Kirana, S.H.I.

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)